

**TINJAUAN *MAŞLAĦAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 08 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
(Studi Kasus Di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi)**

SKRIPSI



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

**TINJAUAN *MAŞLAHAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 08 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
(Studi Kasus Di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

KISWATUM MUAKHOROH

NIM 210216076

Pembimbing:

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I

NIP 197401102000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Muakhoroh, Kiswatum, 2020. *Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Studi Kasus Di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi).* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kunci: *Maṣlahah, Peraturan Daerah, Retribusi Sampah*

Penetapan hukum bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan kemudahan bagi masyarakat umum. Seperti dalam implementasi penyamarataan tarif dan denda retribusi sampah bagi para wajib retribusi sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011. Adanya aturan tersebut tidak dipatuhi oleh petugas pemungut retribusi dalam praktiknya di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Tarif retribusi ditarik secara sama rata tanpa adanya perbedaan serta tidak ada pemberlakuan denda bagi wajib retribusi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap implementasi penetapan tarif tunggal retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi? (2) Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap implementasi penetapan denda retribusi pelayanan persampahan/kebersihan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi?

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: *pertama*, Implementasi penetapan tarif tunggal retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di Kecamatan Jogorogo tidak sejalan dengan aturan Perda yang berlaku. Pengenaan tarif retribusi kepada wajib retribusi menyimpang dari *maṣlahah ‘āmmah*. Karena dalam penarikan tarif retribusi sampah, ada beberapa wajib retribusi yang merasa dirugikan. *Kedua*, Implementasi penetapan denda retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di Kecamatan Jogorogo menyimpang *maṣlahah ‘āmmah*. Alasan sebenarnya ditetapkan denda tersebut sebagai sanksi atau hukuman agar masyarakat patuh dan taat dalam membayar retribusi sampah. Namun, karena sejauh ini tidak diberlakukan denda tersebut, maka hal ini akan membuka kesempatan bagi wajib retribusi untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang akan merugikan kepentingan umum.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kiswatum Muakhoroh
NIM : 210216076
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Studi Kasus Di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 13 Maret 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



H. Auk Abidah, M.S.I.
NIP 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Hj. Khusrinati Rofiah, M.S.I.
NIP 197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi ini atas nama saudara:

Nama : Kiswatum Muakhoroh
NIM : 210216076
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Studi Kasus Di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Mei 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 08 Juni 2020


Tim penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. 
2. Penguji : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. 
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. 

Ponorogo, 08 Juni 2020

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiswatum Muakhoroh

NIM : 210216076

Fakultas: Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Studi Kasus Di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Juni 2020

Penulis



Kiswatum Muakhoroh

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiswatum Muakhoroh

NIM : 210216076

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Studi Kasus Di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya sendiri menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 13 Maret 2020

Yang membuat pernyataan



Kiswatum Muakhoroh
210216076

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam hadir dalam berbagai dimensinya, tak terkecuali dalam dimensi hukum, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan sebanyak-banyaknya bagi umat manusia, baik kemaslahatan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.¹ Menurut Sulaiman At-Thufi sebuah keharusan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia serta penolakannya terhadap segala bentuk tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.²

Allah SWT berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ تَخْفَفَ عَنْكُمْ^٣ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya : “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan lemah”. (QS. An-Nisa’: 28)³

Berdasarkan ayat tersebut, Allah tidak pernah memberikan kesusahan atau kepayahan kepada manusia. Semua hukum dalam Al-Qur’an dan Al-Hadith kecuali hukum peribadatan mesti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah SWT. Pada dasarnya Allah menciptakan dan menetapkan hukum bertujuan

¹ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2015), 1.

² Ibid., 59.

³ Al-Qur’ān, 4: 28.

untuk menciptakan *kemaşlahatan* dan keselamatan hidup manusia. Baik *kemaşlahatan* tersebut berupa manfaat atau menolak *mudharat* (kerugian) bagi kehidupan manusia.

Allah SWT berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl: 90)⁴

Pada ayat ini Allah SWT memberikan perintah dan larangan. Segala yang diperintahkan Allah semuanya adalah sesuatu yang mengandung *kemaşlahatan*. Dan segala yang dilarang oleh-Nya semuanya juga mengandung *mafsadah* dan kerusakan. Tidak ada satupun perintah dalam al-Quran kecuali pasti mengandung *maşlahah* dan sebaliknya tidak ada satupun larangan kecuali mengandung *mafsadah*.⁵

Dalam kaitannya dengan keberadaannya di dunia, *maşlahah* berarti sesuatu yang membicarakan penegakan kehidupan manusia dan penyempurnaan mata pencaharian manusia.⁶ Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu

⁴ Al-Qur’ān, 16: 90.

⁵ Ahmad Sabiq, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami* (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2012), 187.

⁶ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 107.

rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu yang dimaksud berupa *Al-Quran, Al-hadits, ijma', qiyas, 'urf, istihsan, maslahah* maupun lainnya yang sepadan. Demikian juga peraturan perundang-undang yang menjadi rambu-rambu yang sifatnya mengatur dalam rangka pencapaian tujuan selalu disesuaikan dengan kebutuhan yaitu sasaran utamanya adalah kesejahteraan (*kemaslahatan*) bagi seluruh masyarakat.⁷

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah aturan yang berlaku khusus di suatu daerah/ wilayah kabupaten maupun kota. Adapun tujuan dibuat dan diberlakukannya suatu Peraturan Daerah untuk memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka.

Di Kabupaten Ngawi terdapat aturan berupa Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Peraturan ini memuat tentang ketentuan tarif retribusi bagi wajib retribusi yang disesuaikan dengan jenisnya sehingga tarif setiap pelanggan akan berbeda-beda tetapi bersifat tetap tanpa ada perubahan kecuali adanya perubahan dari perda yang mengaturnya. Misalnya, seorang wajib retribusi dikenakan tarif sebesar Rp. 5.000,- maka, setiap jatuh tempo pembayaran tetap sama Rp. 5.000,- Namun, hal itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada bahwa beberapa pelanggan retribusi yang membayarkan retribusi tidak sesuai dengan yang terlampir dalam perda. Tarif retribusi ini diberlakukan secara sama rata untuk wajib

⁷ Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi di Indonesia* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2016), 29.

retribusi.⁸ Selain itu, ada juga wajib retribusi yang membayar retribusi dengan cara menunggak yakni dengan membayar dua kali lipat atau lebih pada jatuh tempo pembayaran berikutnya.⁹ Namun, tanpa dikenai denda sebagaimana yang telah diatur dalam perda.

Perda Bab VI Pasal 9 yang berbunyi, "*Struktur dan besarnya tarif retribusi sampah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini*".¹⁰ Hal ini tentunya menjadi pedoman yang harus dipatuhi dalam proses penarikan retribusi sampah. Namun, karena kurang adanya kesadaran masyarakat tentang Peraturan Daerah yang telah ditetapkan serta petugas yang kurang patuh terhadap perda yang ada maka terjadilah ketidaksesuaian antara praktek dan aturan hukum yang ada.

Selain itu, di dalam perda Bab XVI Pasal 20 berbunyi, "*Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD*".¹¹ Pada realitanya, para wajib retribusi diperbolehkan membayar kurang ataupun menunggak dalam pembayaran retribusi sampah tanpa diberikan sanksi administrasi berupa penambahan bunga sebesar 2% dari besar retribusi pokok yang dibayarkan setiap bulan. Berdasarkan perda tersebut seharusnya bagi wajib

⁸ Agus Susanto, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 09 Januari 2020.

⁹ Ria, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 09 Januari 2020.

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

¹¹ Ibid.

retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih 7 hari sebelum jatuh tempo pembayaran dengan menggunakan surat peringatan atau surat teguran dan apabila wajib retribusi tidak memenuhinya dalam jangka waktu yang tertera maka ditagih menggunakan STRD (Surat Teguran Retribusi Daerah). Tetapi aturan tersebut tidak dijalankan sesuai semestinya.

Peneliti memilih objek atau lokasi di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Alasan pemilihan objek atau lokasi di Kecamatan Jogorogo adalah kecamatan yang jaraknya terhitung jauh dari kabupaten atau kota. Sehingga, memberikan peluang besar untuk terjadi pelanggaran seperti kasus di atas. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami jika terjadi ketidaksesuaian antara peraturan daerah dengan implementasinya dalam kehidupan di masyarakat. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisa implementasi peraturan daerah di kehidupan masyarakat menurut tinjauan *maṣlahah*, sehingga menjadi pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul, **“Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Studi Kasus di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada dan agar lebih terarah dari segi operasional maupun sistematika penulisan skripsi ini, maka peneliti menyimpulkan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap implementasi penetapan tarif tunggal retribusi pelayanan persampahan/kebersihan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ?
2. Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap implementasi penetapan denda retribusi pelayanan persampahan/kebersihan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan *masalah* terhadap implementasi penetapan tarif tunggal retribusi pelayanan persampahan/kebersihan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Jogorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan *masalah* terhadap implementasi penetapan denda retribusi pelayanan persampahan/kebersihan menurut Peraturan

Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Jogorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan sumbangan pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah agar lebih tegas lagi dalam mengawasi kegiatan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup

Penelitian ini diharapkan agar bermanfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup supaya lebih tegas dalam menertibkan para wajib retribusi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sehingga lebih paham adanya retribusi sampah dan kebersihan yang telah ditetapkan dalam peraturan khususnya bagi wajib retribusi.

Pada umumnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dan khususnya ilmu tentang *maṣlahah* dalam bidang ekonomi Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian literatur/ kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

Pertama, penelitian oleh Anisa Sholekha tahun 2019 IAIN Ponorogo yang berjudul Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini yang menjadi bahasan masalah adalah 1) Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap sistem penarikan retribusi bagi pedagang kaki lima di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 2) Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2011 mengenai pemanfaatan retribusi terhadap pedagang kaki lima di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian ini yaitu sistem penarikan retribusi oleh petugas Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo kurang sesuai dengan *maṣlahah* *‘āmmah*. Hal itu dikarenakan dengan adanya pemberlakuan sistem penarikan tersebut menimbulkan akibat yakni apabila pedagang pada hari penarikan retribusi yang telah ditentukan sedang tidak berjualan, maka

untuk pembayaran di hari penarikan selanjutnya sebagian besar dari mereka enggan untuk membayar retribusi yang terutang. Mereka merasa keberatan jika diharuskan untuk membayar utang retribusi tersebut. Sedangkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 mengenai pemanfaatan dana retribusi terhadap pedagang kaki lima tidak sesuai dengan *maṣlahah al-ḥajjiyah*. Hal itu dikarenakan dengan ketidakefektifan aparat penegak hukum dalam melaksanakan pengembalian kontribusi pemanfaatan kepada para pedagang.¹²

Kedua, penelitian oleh Tania Dwi Safitri pada tahun 2019 IAIN Ponorogo yang berjudul, “Perspektif *Siyāsah Māliyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus pada Kegiatan Parkir di *Car Free Day* Kabupaten Ponorogo). Beberapa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana perspektif *siyāsah māliyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum pada penetapan nominal tarif parkir dalam kegiatan parkir di *Car Free Day* Ponorogo? (2) Bagaimana perspektif *siyāsah māliyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dalam pemberian karcis pada kegiatan parkir di *Car Free Day* Ponorogo?”. Hasil dari penelitian ini bahwa perspektif *siyāsah māliyah* terhadap penetapan nominal tarif parkir relatif belum sesuai

¹² Anisa Sholekha, “Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”, *skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 85-86.

karena telah melebihi atas apa yang telah diatur dan melanggar dari prinsip tauhid dan prinsip *kemaşlahatan*. Adapun perspektif *siyāşah māliyah* terhadap pemberian karcis belum mengedepankan aspek *kemaşlahatan* umum, karena tidak memberikan karcis sebagai bentuk dari akuntabilitas dan transparansi sistem perpajakan.¹³

Ketiga, penelitian oleh Mohamad Mafrukhi pada tahun 2017 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul, “Respon Masyarakat Kota Malang Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Perspektif *Maşlahah Mursalah*”. Penelitian ini membahas masalah mengenai penetapan besaran tarif parkir bagi semua jenis kendaraan resmi dan tinjauan *maşlahah mursalah* terhadap respon masyarakat terkait Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum. Karena latar belakang masyarakat Kota Malang berprofesi berbeda-beda sehingga besaran tarif tersebut dianggap kurang sesuai dan relevan dengan kondisi ekonomi kota Malang. Skripsi dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara. Dengan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap besaran tarif parkir merupakan sebuah kendala dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan dipandang dari segi

¹³ Tania Dwi Safitri “Perspektif *Siyāşah Māliyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Pada Kegiatan Parkir di *Car Free Day* Kabupaten Ponorogo)”, *skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 1.

maṣlahah mursalah menjadi madharat karena menghambat dalam tujuan Islam yaitu mencapai *kemaṣlahatan*.¹⁴

Keempat, penelitian oleh Henry Julian Sholeh pada tahun 2018 UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pungutan Dana Sampah dan Keamanan Pada Pedagang Pasar (Studi Pada Pasar Traya, Sp IIIb Tulang Bawang Barat)”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pungutan dana sampah dan keamanan pada pedagang Pasar Traya Sp IIIB Tulang Bawang Barat. Praktik pungutan dana sampah dan keamanan pada pedagang pasar Traya Sp IIIB Tulang Bawang Barat, pedagang membayar uang stand atau kios ke petugas pasar perbulan yakni, sejumlah Rp. 50.000,- untuk ruko dan Rp. 30.000,- untuk kios sebagai biaya perawatan. Setelah itu pedagang dapat menempati stand dengan kesepakatan setiap pasar beroperasi pedagang dipunguti dana sejumlah Rp. 2000,- untuk pelayanan sampah dan keamanan oleh petugas pasar Traya Sp IIIB Tulang Bawang Barat pada jam 08.00 sampai dengan 12.00/ sampai dengan selesai, dan kemudian petugas pasar memberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran pungutan dana sampah dan keamanan pasar. Hasil dari penelitian ini bahwa menurut hukum Islam praktik pungutan dana sampah dan keamanan pada pedagang pasar Traya Sp IIIB Tulang Bawang Barat tersebut dibolehkan karena sesuai syarat dan rukun

¹⁴ Mohamad Mafrukhi, “Respon Masyarakat Kota Malang Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”, *skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 77.

akad Ijarah. Namun, akad pedagang tidak diberitahukan, maka hal tersebut tidak sepenuhnya memenuhi syarat Ijarah, yang menjadikannya dapat dibatalkan, namun *Musta'jir* (para pedagang) dapat mengambil manfaat secara penuh yakni manfaat pelayanan kebersihan dan manfaat pelayanan keamanan, dan adanya *Iwadh* (timbang balik), yang sesuai dengan ketentuan Ijarah.¹⁵

Dari pemaparan di atas, belum ada skripsi yang secara khusus membahas tentang *kemaşlahatan* mengenai penetapan tarif tunggal retribusi serta penetapan denda administratif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di suatu wilayah tertentu tentang Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi. Maka dari itu penulis akan membahas tentang Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Anisa Sholekha yaitu membahas tentang sistem penarikan serta pemanfaatan retribusi jasa usaha bagi pedagang kaki lima berdasarkan dalam Perda Kabupaten Ponorogo yang belaku, kemudian penelitian Tania Dwi Safitri yang membahas tentang retribusi parkir ditinjau menggunakan perspektif *siyāşah māliyah*. Selanjutnya, penelitian Mohamad Mafrukhi mengenai besaran tarif parkir yang tidak sesuai dan relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Dan

¹⁵ Henry Julian Sholeh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pungutan Dana Sampah dan Keamanan Pada Pedagang Pasar (Studi Pada Pasar Traya, Sp IIIb Tulang Bawang Barat)”, *skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 66.

penelitian Henry Julian Sholeh yang juga meneliti pungutan dana sampah namun berbeda dalam penggunaan pisau analisis atau teori.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶ Dalam mencari data maupun informasi yang terkait dengan implementasi perda pelayanan persampahan/kebersihan di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi yang bersumber dari lapangan serta digali secara intensif kemudian dianalisa dan dilakukan pengujian kembali terhadap semua data yang terkumpul.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni mekanisme kerja penelitian yang berpedoman penilaian subjektif nonstatistik atau nonmatematis, dimana nilai ukuran yang digunakan dalam penelitian bukanlah angka-angka atau skor melainkan kategorisasi nilai atau kualitasnya.¹⁷

6. ¹⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),
¹⁷ Ibrahim, *Metodologi Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 53.

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode yang disajikan secara langsung, hubungan antara peneliti dengan informan.¹⁸ Dengan melakukan pendekatan kualitatif peneliti tidak hanya merekam fakta saja, akan tetapi mencari lebih jauh konteksnya sehingga mendapatkan makna dari hasil penelitian.

2. Kehadiran Peneliti

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif ini ialah sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis data dan akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya.¹⁹

Dalam penelitian ini, penulis adalah sebagai aktor sentral dan pengumpul data, sementara instrumen selain manusia sebagai pendukung saja. Selain itu peneliti termasuk pengamat penuh yang dilakukan secara terang-terangan dengan cara terjun ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dari para wajib retribusi maupun dari petugas.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Fokus peneliti dalam melakukan penelitian hanya di sepanjang Jalan Raya Utama Ibukota Kecamatan Jogorogo. Karena pelayanan persampahan/kebersihan hanya diberlakukan khusus di titik tersebut saja.

¹⁸ Margono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 108.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya),

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian.²⁰

- 1) Data-data tentang implementasi penetapan tarif tunggal retribusi sampah menurut Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi
- 2) Data-data tentang implemntasi penetapan denda retribusi sampah menurut Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah semua subjek dimana data dapat diperoleh.²¹ Sumber data dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari responden maupun informan. Responden dan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Lingkungan Hidup
- 2) Petugas Pemungut Retribusi
- 3) Wajib Retribusi Sampah

²⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006), 209.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

- a) Pemilik rumah di pinggir jalan
- b) Pemilik toko sedang
- c) Pemilik toko kecil
- d) Pemilik salon kecantikan
- e) Pemilik bengkel motor
- f) Pemilik warung makan
- g) Potong rambut
- h) Pedagang kaki lima

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan adalah cara penghimpunan bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek penelitian atau melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian atau hal lain yang menjadi sumber data.²²

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai para pihak seperti, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Petugas Pemungut Retribusi serta para wajib retribusi yang berkaitan langsung dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

b. Wawancara

²² Farouk Muhammad, *Metodologi Penelitian sosial* (Jakarta: Restu Agung, 2005), 29.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²³ Peneliti mengamati secara penuh terhadap kegiatan pemungutan retribusi sampah di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud di sini dapat berupa foto dan juga dokumen-dokumen yang bisa digunakan untuk membantu penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen berupa Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Lampiran Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

6. Analisis Data

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data induktif. Analisis data induktif adalah analisis yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta khusus pada suatu lokasi tertentu untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan, tentang obyek, orang, situasi, peristiwa dan makna, di balik situasi dan peristiwa yang terjadi.²⁴ Analisis data dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 83.

²⁴ Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan* (Badung: Nilacakra, 2018), 10.

Sehingga, memperoleh data yang mendalam dan mengandung makna atau data yang sebenarnya dan pasti.²⁵

Dalam hal ini, penulis mengemukakan beberapa kasus tentang praktik pemungutan retribusi sampah di lapangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah yang kemudian ditinjau menggunakan teori *maṣlahah*.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengecekan keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, yakni dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi ke dalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Malang: Alfabeta, 2013), 8-9.

²⁶ *Ibid.*, 273.

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : *MAŞLAĦAH*

Bab kedua adalah teori yang akan digunakan untuk menganalisis data, yaitu tentang *maşlahah* yang meliputi pengertian *maşlahah*, landasan hukum *maşlahah*, klasifikasi *maşlahah*, kedudukan *maşlahah*, dan syarat *maşlahah* sebagai dasar legislasi hukum.

BAB III : GAMBARAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI

Bab ini merupakan deskriptif data, berupa pemaparan tentang gambaran umum pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada kegiatan penarikan retribusi bagi para wajib retribusi di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Yang akan peneliti bahas adalah meliputi gambaran umum Peraturan Daerah Kabupaten

Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan kemudian dihubungkan dengan implementasi penetapan tarif tunggal retribusi dan denda retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

BAB IV : ANALISIS *MAŞLAĦAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bab keempat membahas tentang analisis *maşlahah* terhadap implementasi penetapan tarif tunggal retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan bagi para wajib retribusi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi dan analisis *maşlahah* terhadap implementasi penetapan denda retribusi pelayanan persampahan/kebersihan bagi para wajib retribusi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Jogorogo
Kabupaten Ngawi.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan mengenai analisis pembahasan disertai dengan saran-saran.



BAB II

MAŞLAĦAH

A. Pengertian *Maşlahah*

Menurut bahasa, kata *maşlahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibekukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *maşlahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan, kata menurut bahasa aslinya, kata *maşlahah* berasal dari kata *şaluha*, *yaşluhu*, *şalāhan* صلح-يصلح-صلاح artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.²⁷ *Maşlahah* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang di dalamnya terdapat kemanfaatan bagi manusia. Kata *maşlahah* sama persis dengan kata *manfa'ah* baik secara *wazn* maupun maknanya.²⁸

Selain itu juga dikatakan bahwa *al-maşlahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-maşālih*. Pengarang kamus *Lisan Al-'Arab* menjelaskan dua arti, yaitu *al-maşlahah* yang berarti *al-şalāh* dan *al-maşlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-maşālih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit.²⁹

²⁷ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15.

²⁸ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014), 313.

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 117.

Maṣlahah kadang-kadang disebut pula dengan (الاستصلاح) yang berarti mencari yang baik. Jalaluddin Abdurrahman secara tegas menyebutkan bahwa *maṣlahah* dengan pengertian yang lebih umum dan dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *maṣlahah* itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak, yang memang dibutuhkan oleh manusia.³⁰

Secara terminologi *sharīah*, *maṣlahah* dapat diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki Allah SWT untuk para hamba-Nya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dengan tingkat signifikansi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam substansi manfaat para ahli filsafat dan etika serta ulama' *uṣūl fiqh* berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut dikarenakan para ahli filsafat dan etika melihat manfaat hanya terbatas kepada manfaat yang bersifat duniawi, ulama' *uṣūl fiqh* melihat manfaat tidak hanya sebatas manfaat duniawi belaka tetapi sekaligus manfaat ukhrawi, bahkan menurut mereka manfaat duniawi hanyalah kerangka mewujudkan manfaat ukhrawi.³¹

³⁰ Romli, *Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), 218.

³¹ A. Maltuf Siroj, *Paradigma Uṣūl Fiqh Negosiasi Konflik Antara Maṣlahah dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 11.

Adapun menurut beberapa ulama tentang *maṣlahah* menurut Al-Ghazālī *maṣlahah* adalah meraih manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan *sharā'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta.³²

Menurut Sulaiman At-Thufi mendefinisikan *maṣlahah* adalah segala sesuatu yang bisa menjadi penyebab untuk sampai pada tujuan atau maksud pembuat *sharī'at* (Allah), baik berupa ibadah maupun adat kebiasaan.³³

Menurut Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bhuti *maṣlahah* adalah sesuatu yang manfaat yang dimaksudkan oleh *sharī'at* (Allah) yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-Nya, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.³⁴

Dari beberapa pengertian di atas mengandung maksud yang sama. Maslahah yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan *shara'* bukan yang semata-mata berdasarkan hawa nafsu manusia saja. Sebab, tujuan pensyariaan hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam segala bidang.³⁵

³² Romli, *Studi Perbandingan*, 219.

³³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 347.

³⁴ Bazro Jamhar, *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2012), 31.

³⁵ Romli, *Studi Perbandingan*, 219.

Bagi para *Uṣūl Fiqh* terdapat tiga pokok pikiran tentang *maṣlahah* atau manfaat yang sangat kontradiktif dengan pemikiran ahli filsafat dan etika di atas yaitu:

1. Bahwa pengertian *maṣlahah* atau manfaat itu tidak hanya bersifat ukhrawi, sebab manusia mempunyai dua alam kehidupan yaitu kehidupan jangka pendek di dunia dan jangka panjang di akhirat kelak. Dua alam kehidupan ini sama-sama penting bahkan kehidupan akhirat jauh lebih penting, karena itu kehidupan dunia hanyalah sebagai tujuan antara menuju kehidupan akhirat yang abadi.
2. Bahwa *maṣlahah* atau manfaat itu tidak hanya terbatas kepada yang bersifat fisik saja sebagaimana menjadi pandangan para ahli filsafat dan etika, tetapi meliputi fisik dan jiwa manusia.
3. Bahwa *kemaṣlahatan* agama adalah menjadi prinsip bagi *kemaṣlahatan* ukhrawi. *Uṣūl fiqh* mengklasifikasikan kebutuhan manusia dalam lima tingkatan yang harus diwujudkan oleh hukum Islam yaitu, memelihara agama sebagai kebutuhan paling penting, selanjutnya memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan.³⁶

Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah, menurut Syaikh Izuddin bin Abd Al-Salam, bahwa *maṣlahah fihiyyah* hanya dikembalikan pada 2 (dua) kaidah induk, yaitu :

1. دَرءُ الْمَفَاسِدِ

³⁶ Siroj, *Paradigma Uṣūl Fiqh*, 13-15.

Artinya : menolak manusia segala yang rusak. Dalam hal ini diartikan sebagai menghindari umat dari kerusakan dan keburukan.

2. جَلْبُ الْمَصَالِحِ

Artinya : menarik segala yang ber*maṣlahah*. Dalam hal ini diartikan mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia.³⁷

B. Landasan Hukum *Maṣlahah*

Di dalam Al-Quran maupun sunnah terdapat beberapa teks yang menetapkan dasar-dasar atau kaidah-kaidah umum berdimensi *maṣlahah* seperti dasar-dasar atau kaidah-kaidah sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya, “Wahai orang-orang yang beriman! Telah datang kepadamu suatu peringatan dari Tuhanmu dan obat bagi sesuatu di dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. (QS. Yunus: 57)³⁸

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya, “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiyaa’: 107)³⁹

³⁷ Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan*, 20.

³⁸ Al-Qur’ān, 10: 57.

³⁹ Al-Qur’ān, 21: 107.

Islam merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia, namun tidak semua manusia memperoleh berkah rahmat yang sempurna di dunia dan di akhirat. Rahmat dapat dirasakan di dunia apabila dijadikan sebagai sumber tuntunan dalam kehidupan dunia.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ تَخْفِفَ عَنْكُمْ^{٤٠} وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya, “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”. (QS. An-Nisa’: 28)⁴⁰

Berdasarkan kandungan ayat-ayat di atas, para ulama’ menetapkan bahwa hukum dalam Islam ditegakkan di atas prinsip-prinsip peniadaan kesulitan atau *mashaqqah*, menjamin kemaslahatan manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan yang menyeluruh.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah juga dijelaskan mengenai larangan untuk berbuat madharat yang bisa merusak kehidupan manusia yang dipakai landasan dalam mengistinbathkan hukum dengan metode *maṣlaḥah* :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَبْنَا مُعَمَّرٍ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ
عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ.

Artinya, “Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh

⁴⁰ Al-Qur’an, 04: 28.

berbuat madharat dan pula saling memadharatkan". (H.R Ibnu Majah). (HR. Ibn Al-Majjah)

Dapat dipahami bahwa pada dasarnya semua kepentingan yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan ini secara umum telah terakomodasi dalam ayat-ayat al-Quran dan Sunnah yang merupakan tuntunan Rasulullah SAW.

C. Klasifikasi *Maṣlahah*

1. Dari segi kekuatan, menurut Al-Syatibi *maṣlahah* dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. *Maṣlahah ḍarūriyah*

Maṣlahah ḍarūriyah kepentingan primer yaitu *maṣlahah* yang berkaitan dengan penegakan kepentingan agama dan dunia, dimana tanpa kedatangannya akan menimbulkan cacat atau cela. Ini merupakan dasar pertama dalam beberapa *maṣlahah* lain.⁴¹

Ulama Ushul Fiqih pada umumnya menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan ini ada lima pokok kebutuhan yang harus diwujudkan dan dipelihara.⁴² *Kemaslahatan* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, dimana tanpa kedatangannya akan menimbulkan cacat dan cela. Kategori *ad-dharūriyah* meliputi lima hal, yaitu :

- 1) *Hifzu ad-dīn* (memelihara agama)
- 2) *Hifzu an-nafs* (menjaga jiwa)

⁴¹ Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 119.

⁴² M. Subhan Dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Syariah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 4.

- 3) *Hifzu al-‘aql* (menjaga akal)
- 4) *Hifzu an-nasl* (menjaga keturunan)
- 5) *Hifzu al-māl* (menjaga harta)

b. *Maṣlahah hajjiyah*

Yaitu *maṣlahah* yang dibutuhkan untuk tercapainya kebutuhan-kebutuhan dan terhindarnya segala bentuk kepicikan dan kesulitan hidup. Apabila *maṣlahah* ini tidak terpenuhi maka konsekuensi yang akan timbul adalah hanya berupa kesulitan-kesulitan (*masyaqqah*) hidup.⁴³ Yang dimaksud *maṣlahah hajjiyah* jenis ini ialah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka *maṣlahah* ini lebih rendah tingkatannya dari *maṣlahah ḍarūriyah*. Diantara ketentuan hukum yang disyari’atkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam.⁴⁴

Secara mudah, *maṣlahah* ini dikatakan sebagai kepentingan sekunder yaitu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran dalam kehidupan mukallaf dan memberikan kelonggaran atau merupakan penyangga dan penyempurna bagi kepentingan primer.⁴⁵

⁴³ Siroj, *Paradigma Uṣūl Fiqh*, 28.

⁴⁴ *Ibid.*, 221-222.

⁴⁵ Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, 119.

c. *Maṣlahah taḥsīnīyah*

Yaitu mengambil apa-apa yang sesuai dengan apa yang terbaik dari kebiasaan dan menghindari cara-cara yang tidak disenangi oleh orang baik dan bijak.⁴⁶ *Maṣlahah* ini menjadi penyangga dan penyempurna *maṣlahah darūriyah* dan *maṣlahah ḥajjiyah*. Apabila *maṣlahah* ini tidak terpenuhi maka tidak akan menimbulkan akibat fatal atau merugikan.

2. Dari segi eksistensi atau wujudnya, Abdul Karim Zaidan membagi *maṣlahah* menjadi 3 yaitu:

a. *Al-Maṣlahah al-mu'tabarah*

Yang dimaksud *maṣlahah* jenis ini ialah kemaslahatan yang terdapat nass secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Jika syar'i menyebutkan dalam nass tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai *maṣlahah* yang dikandungnya, maka hal tersebut disebut dengan *maṣlahah al-mu'tabarah*. Yang termasuk ke dalam *maṣlahah* ini ialah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nass seperti memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Oleh karena itu Allah SWT telah menetapkan agar berusaha dengan jihad untuk melindungi agama, melakukan qisas bagi pembunuhan, menghukum pemabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku zina dan begitu pula menghukum pelaku pencurian. Seluruh

⁴⁶ Ibid.

ulama sepakat bahwa *maṣlahah* yang dikategorikan kepada *maṣlahah al-mu'tabarah* wajib tegakkan dalam kehidupan, kerana dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.⁴⁷

b. *Al-Maṣlahah al-mulghah*

Yang dimaksud dengan *maṣlahah* ini ialah *maṣlahah* yang berlawanan dengan ketentuan nass. Dengan kata lain, *maṣlahah* yang tertolak kerana ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contoh yang sering dirujuk dan ditampilkan oleh ulama *usūl* ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya tentang warisan, memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil nash yang jelas dan rinci.⁴⁸

c. *Al-Maṣlahah al-mursalah*

Maṣlahah al-mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *sharī'at* dan tidak ada *illat* yang keluar dari *sharā'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *sharā'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan

⁴⁷ Romli, *Studi Perbandingan*, 224.

⁴⁸ Ibid.

pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlahah al-mursalah*. Alasan dikatakan *mursalah* karena *sharā'* memutlakannya bahwa di dalamnya tidak terdapat kaidah *sharā'* yang menjadi penguatnya ataupun pembatalnya.⁴⁹

3. Ditinjau dari segi kemanfaatan, *maṣlahah* dibagi menjadi 2 yaitu:

a. *Al-maṣlahah 'āmmah*

Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak.

b. *Al-maṣlahah khāṣṣah*

Yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pribadi. Seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

Pentingnya pembagian kedua *maṣlahah* ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila diantara keduanya terdapat pertentangan. Berkaitan dengan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan pribadi.⁵⁰

⁴⁹ Syafe'i, *Ilmu Ushul*, 117.

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 116

4. Ditinjau dari segi kebutuhan dalam mewujudkan *maṣlahah* dibagi menjadi tiga yaitu: ⁵¹

a. *Maṣlahah Qath'iyyah* (*maṣlahah* aksiomatik)

Yaitu *maṣlahah* yang sudah pasti. *Maṣlahah qath'iyyah* adalah *maṣlahah* yang ditunjukkan oleh nass-nass yang tidak mungkin dita'wil.

b. *Maṣlahah Ḍanniyah* (*maṣlahah* asumtif)

Yaitu *maṣlahah* yang masih sebatas asumsi baik melalui akal seperti memakai anjing untuk menjaga rumah di masa kegentingan atau ditunjukkan oleh dalil syara' yang bersifat *ḍanni* (asumtif).

c. *Maṣlahah Wahmiyyah* (*maṣlahah* imajinatif)

Yaitu sesuatu yang diimajinasikan mengandung *maṣlahah*, namun bila ditelaah secara mendalam ternyata berisikan *mafsadah*. Seperti mengkonsumsi opium, putaw, sabu-sabu, minuman keras.

5. Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlahah*, Muhammad Musthafa Al-Syalabi guru besar *Uṣūl al-Fiqh* di Universitas al-Azhar Mesir, membaginya menjadi dua bagian, yaitu:

a. *Maṣlahah al-tsubitsh*

Yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.

⁵¹ Kasturi, *Buah Pikiran Untuk Umat Telaah Fiqh Holistic* (Kodifikasi Santri Lirboyo, 2008), 29.

b. *Maṣlahah al-mutaghayyirah*

Yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.⁵²

6. Adapun jika dilihat dari sisi akomodasinya dengan komunitas lingkungan, *maṣlahah* terbagi menjadi dua yaitu:

- a. *Maṣlahah* yang dapat beradaptasi dengan perubahan ruang, waktu, lingkungan sosial, sebab objek utamanya adalah muamalah (masalah sosial kemasyarakatan) dan hukum-hukum kebiasaan (adat)
- b. *Maṣlahah* yang berwatak konstan. Hal ini tidak dapat dirubah hanya karena perubahan lingkungan, sebab hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan ibadah *mahdlah* atau lingkup keagamaan.⁵³

D. Kedudukan *Maṣlahah*

Dalam *tashri' Islāmī*, *maṣlahah* mempunyai kedudukan sangat penting. Hampir telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama *uṣhūl fiqh*, bahwa tujuan utama syariat Islam adalah merealisasikan *kemaṣlahatan* bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka.⁵⁴

Sebagai sebuah tujuan (*goal*), *maṣlahah* akan menjadi tolak ukur setiap penetapan hukum (*tashri'*) dan dalam hal ini kedudukan hukum (*sharī'ah*) tidak lebih sebagai sarana (*means*) dalam rangkan mencapai

⁵² Ibid., 117.

⁵³ Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, 120.

⁵⁴ Siroj, *Paradigma Uṣūl Fiqh*, 15.

tujuan. Selain sebagai tujuan *tashri' Islāmi*, *maṣlahah* juga dipandang sebagai salah satu landasan dasar *tashri' Islāmī*. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sistem hukum dalam Islam ditegakkan atas prinsip-prinsip meniadakan kesulitan (*mushaqqah*), menjamin kemaslahatan manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan yang menyeluruh. Prinsip-prinsip ini semua melandasi semua ketentuan hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, dalam arti bahwa semua ketentuan hukum di dalam kedua sumber pokok ini, baik *ijtihādī* maupun non-*ijtihādī*, ditetapkan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sepenuhnya prinsip-prinsip di atas.⁵⁵

Dalam hukum muamalah atau bentuk hukum lainnya, maka kebolehan mendasarkan pada *istiṣlah* atau dengan kata lain berpegang pada ketentuan hukum yang dibina atas dasar *maṣlahah*, diperselisihkan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Imam Malik dan Imam Ahmad beserta pengikutnya berpendapat bahwa *istiṣlah* merupakan suatu metode yang dipakai untuk menggali (*istinbath*) hukum yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nash atau ijma, dan bahwa *maṣlahah mursalah* (*maṣlahah* yang tidak ditemui petunjuk diakui atau ditolaknya dari *sharī'*) adalah *maṣlahah* yang patut/ boleh dijadikan landasan *istinbath* hukum.

⁵⁵ Ibid, 15-16.

2. Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa tidak boleh beristinbath hukum dengan *istiṣlah*. Dia adalah sama dengan *istiḥsan*, yaitu mengikuti hawa nafsu.
3. Madhab Hanafiyah tidak berpegang pada *istiṣlah* dan mereka tidak mengakuinya sebagai dalil *shara'*. Namun perlu dikoreksi dalam beberapa aspek. Fuqaha Irak golongan hanafiyah merupakan pelopor yang berpendapat bahwa hukum *shara'* itu bertujuan *maṣlaḥah* dan dibina atas dasar *illat* yang menjadi saran diduga kuatnya bagi *maṣlaḥah*.
4. AT-Thufy dari kalangan Hanabilah berpendapat bahwa *istiṣlah* adalah dalil syara' yang asasi dalam masalah muamalah dan segala ketentuan hukum yang ditetapkan untuk mewujudkan *maṣlaḥah* dan menolak *mafsadah*. Tetapi bukan merupakan dalil syara' asasi dalam menetapkan hukum yang tak terdapat nashnya. Ia menjadi dalil syara' yang asasi dan metode penetapan hukum yang umum baik terhadap peristiwa hukum yang tak ada nashnya maupun yang ada nashnya, dan hukum muamalah serta hukum tentang siasat duniawiyah yang mana ditemuinya adanya masalah maka disanalah hukum Allah.⁵⁶

Para Ulama Ushul Fiqh sepakat mengatakan bahwa *maṣlaḥah al-mu'tabarah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyās*. Mereka juga sepakat bahwa *maṣlaḥah al-mursalah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam

⁵⁶ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 145.

menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *maṣlahah gharibah*, karena tidak dapat ditemukan dalam praktik syara'. Adapun terhadap kehujjahan *maṣlahah al-mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.⁵⁷

Terlepas dari pro-kontra, sebenarnya penetapan hukum menggunakan pertimbangan masalah sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Berikut akan dikemukakan beberapa kasus untuk memperkuat kebenarannya:⁵⁸

1. Nabi Muhammad sengaja meninggalkan sesuatu yang seharusnya ia lakukan, yaitu membongkar dan membangun kembali Ka'bah di atas fondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim AS semata-mata karena mengingat umat Islam ketika itu masih pada fase dini dalam keIslamannya.⁵⁹
2. *Khulafāur Rāshidīn* menetapkan ketentuan bagi para pengusaha sektor produksi barang (*shunna* ') untuk mengganti rugi atas barang orang lain yang rusak di tangannya, padahal menurut ketentuan dasarnya, mereka merupakan orang yang diberi kepercayaan. Ali bin Abi Thalib

⁵⁷ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Justitia*, 04 (2014), 356.

⁵⁸ Siroj, *Paradigma Uṣūl Fiqh*, 23.

⁵⁹ Ibid.

menegaskan bahwa kebijakan ini berdasarkan pertimbangan *maṣlahah*.⁶⁰

3. Pengalihan kekuasaan dari Abu Bakar kepada Umar bin Khattab dengan cara penunjukan langsung kemudian dibaiat. Akan tetapi, ketika pengalihan kekuasaan oleh Umar bin Khattab kepada Utsman bin Affan tidak menggunakan cara yang sama. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan *maṣlahah*.⁶¹
4. Umar Bin Khattab memisahkan kekayaan milik pribadi pejabat dari kekayaan yang diperoleh dari jabatannya. Dalam kebijakan ini dipandang terdapat kemaslahatan bagi para pejabat, yaitu mencegah dari korupsi, penumpukan harta maupun mencari keuntungan untuk pribadi dengan cara ilegal.⁶²
5. Para sahabat membuat ketetapan bahwa jika terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh banyak pelaku dan tindakan tersebut dilakukan dengan kerja sama, maka dapat dijatuhi hukuman *qishās* bagi mereka. Hal ini didasarkan atas pertimbangan *maṣlahah* bahwa untuk mencegah seseorang menghindarkan diri dari hukuman *qishās* dengan melibatkan banyak orang.⁶³
6. Pada periode Nabi Muhammad SAW tidak ada ketentuan pasti hukuman bagi peminum khamr. Pada periode Abu Bakar, ditetapkan hukuman bagi peminum khamr yaitu dera sebanyak empat puluh kali,

⁶⁰ Ibid., 24.

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid., 25.

⁶³ Ibid.

sedangkan pada periode Utsman Bin Affan dan periode berikutnya ditetapkan hukuman sebanyak delapan puluh kali dera. Penambahan hukuman tersebut didasarkan atas *maṣlaḥah* bahwa orang yang mabuk ia akan berbuat bohong (menuduh zina) dan hukumannya delapan puluh kali dera.⁶⁴

Pertimbangan *maṣlaḥah*, di samping dapat memberikan jaminan akseptabilitas terhadap produk hukum, juga dapat membawa sebuah perubahan atau dinamika, sehingga hukum tersebut tidak terkesan kaku dan akan selalu relevan dengan perkembangan zaman dan lingkungan.⁶⁵

E. Syarat-Syarat Berhujjah Menggunakan *Maṣlaḥah*

Penerapan *maṣlaḥah* sebagai hukum tidaklah bersifat mutlak. Menurut Madhab Maliki terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:⁶⁶

1. *Maṣlaḥah* itu harus sejalan dengan tujuan pokok syariat Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
2. *Maṣlaḥah* itu secara substantif haruslah logis, dalam arti bahwa masalah tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
3. Penetapan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum harus dapat menjamin kepentingan manusia yang bersifat primer atau mencegah timbulnya kerugian atau kesulitan.

⁶⁴ Ibid., 26.

⁶⁵ Ibid., 79.

⁶⁶ Ibid., 18.

Adapun syarat berhujjah menggunakan *maṣlahah* menurut Imam Al-Ghazālī adalah sebagai berikut:

1. *Maṣlahah* itu hendaklah *mulāim* (sesuai) dengan maksud dan tujuan *sharā'*. Inilah yang dijadikan standar penerimaan suatu *maṣlahah* atau penolakan suatu *mafsadah*. Jika ia tidak sesuai dengan maksud dan tujuan *sharā'*, maka ia diterima dan jika ia tidak sesuai dengan tujuan dan kehendak *sharā'* maka ia tertolak.
2. *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan nash *sharā'*. Jika ia bertentangan maka tertolak.
3. *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan *maṣlahah* atau dalil yang lebih kuat. Jika terjadi kontradiksi di antara *maṣlahah* dan *maṣlahah*, atau *maṣlahah* dengan *mafsadah*, maka Imam Al-Ghazālī menggunakan mana prediksi yang lebih benar (*ghalabat al-zann*) terhadap sesuatu *maṣlahah*.
4. *Maṣlahah* dapat diterima jika bersifat *ḍaruriyah*, *kulliyah* dan *qat'iyyah*, atau berstatus *zann* yang mendekati *qat'iyyah*.⁶⁷

Secara umum, syarat-syarat tersebut diterima oleh para ulama'. Namun perlu ditekankan bahwa *maṣlahah* yang bersifat *ḍaruriyah*, *kulliyah* dan *qat'iyyah* yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazālī di atas tidak berlaku untuk semua keadaan.⁶⁸

⁶⁷ Akbar Sarif, Ridzwan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazālī", *Tsaqafah*, 2 (2017), 359.

⁶⁸ *Ibid.*, 360.

Para Ulama *Uṣūl al-Fiqh* secara umum membuat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan *maṣlaḥah*, antara lain sebagai berikut: ⁶⁹

1. *Maṣlaḥah* harus termasuk dalam bidang *mu'āmalah* sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah.
2. *Maṣlaḥah* harus sejalan dengan jiwa *sharī'ah* dan tidak bertentangan dengan salah satu dari sumber-sumber shara'.
3. *Maṣlaḥah* harus termasuk dalam kepentingan *darūriyah* dan *hajjiyyah*, bukan *taḥsīniyyah*.

Lebih dari itu, selain tersebut di atas masih terdapat kriteria-kriteria lain yang harus dipenuhi, yaitu: ⁷⁰

1. *Maṣlaḥah* harus bersifat *haqīqī*, bukan *wahmī* (imajinatif), dalam arti bahwa apabila para pemegang otoritas hukum meyakini bahwa menetapkan hukum berdasarkan *maṣlaḥah* tersebut akan dapat menarik keuntungan dan mencegah timbulnya kerugian bagi umat manusia. Beda halnya apabila hanya sebagian kecil saja yang meyakini adanya kemaslahatan itu seperti kemaslahatan dicabutnya hak talak dari suami dan kemudian hak talak tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim semata. Yang demikian bukanlah kemaslahatan *haqīqī*, melainkan

⁶⁹ Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, 27-28.

⁷⁰ Ibid., 28.

kemaslahatan *wahmī* yang hanya akan menghancurkan tata kehidupan keluarga dan masyarakat.⁷¹

2. *Maṣlahah* itu harus bersifat umum, bukan khusus. Sebagai contoh, apa yang dikemukakan Al-Ghazālī bahwa apabila dalam suatu pertempuran melawan orang kafir mereka membentengi diri dan membuat pertahanan melalui beberapa orang muslim yang tertawan, sedang orang kafir tersebut dikhawatirkan akan melancarkan agresi dan bahkan dapat menghancurkan mayoritas kaum Muslimin, maka penyerangan terhadap mereka harus dilakukan, meskipun akan mengakibatkan kematian beberapa orang Muslim yang seharusnya dilindungi keselamatan jiwanya. Hal ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum dengan tetap memperhatikan tercapainya suatu kemenangan dan stabilitas.⁷²
3. *Maṣlahah* itu bukanlah *maṣlahah* yang tidak diperhitungkan (*mulghah*) yang jelas ditolak oleh nass. Contoh *maṣlahah* semacam ini adalah fatwa Imam Yahya bin Yahya al-Laythī, salah seorang murid Imam Mālik dan Ulama Fiqh Andalusia, kepada seorang kepala negaranya ketika itu, bahwa apabila dia berbuka puasa dengan sengaja pada bulan Ramadan maka kafaratnya tidak lain adalah puasa dua bulan berturut-turut tanpa pilihan lain. Menurutnya, tujuan pemberlakuan kafarat bagi seorang kepala negara akan mudah tercapai hanya dengan ketentuan yang memberatkan semacam ini. Sedangkan memerdekakan budak

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid., 29,

baginya bukanlah sesuatu yang berat sehingga menetapkan kafarat dengan yang terakhir ini tidak akan menimbulkan efek jera. Demikian, pendapat Al-Laythī ini menurut mayoritas ulama dinilai sebagai fatwa yang berdasarkan kepada pertimbangan *maṣlahah* yang *mulghah*, karena nass al-Qur'an tidak melakukan diskriminasi antara seseorang kepala negara dan lainnya dalam pemberlakuan *kafarat*.⁷³



⁷³ Ibid., 40.

BAB III

GAMBARAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI

A. Gambaran Umum Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Peraturan Daerah adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat yang mana merupakan pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pejabat yang dimaksud ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta Bupati.

Setiap perda memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam UUD/Konstitusi dan UU pemerintahan daerahnya. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah.

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari

pemerintah, maka tidak dikenakan iuran itu. Ciri-ciri mendasar dari retribusi adalah :

1. Retribusi dipungut oleh negara;
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.⁷⁴

Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh.⁷⁵ Dari pengertian tersebut, dapat diartikan jika para pembayar retribusi akan mendapatkan pelayanan langsung dari Pemerintah atas uang retribusi yang ia bayarkan kepada Pemerintah. Retribusi berbeda dengan pajak. Jika retribusi ada jasa timbal secara langsung kepada perorangan, namun pajak tidak ada jasa timbal secara langsung.⁷⁶

Retribusi Daerah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu:⁷⁷

1. Retribusi Jasa Umum

adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum

⁷⁴ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 153-154.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁷⁶ Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 23.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.⁷⁸ Ada beberapa jenis retribusi jasa umum yang ada, salah satunya yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

2. Retribusi Jasa Usaha

adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.⁷⁹

3. Retribusi Perizinan Tertentu.

adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.⁸⁰

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi Sampah adalah biaya yang dipungut Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas pelayanan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.⁸¹ Pelayanan tersebut berupa pengambilan,

⁷⁸ Sugianto, *Pajak Dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)* (Jakarta: Cikal Sakti, 2007), 52.

⁷⁹ Soemarso, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 628.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, 3.

pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan. Pelayanan ini tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berlaku di Kabupaten Ngawi yang memuat aturan-aturan mengenai retribusi sampah. Peraturan Daerah ini ditujukan kepada wajib retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.⁸²

Perda ini dibuat dan disahkan dengan tujuan untuk membantu menangani atau memberikan solusi terhadap masalah persampahan yang selama ini menjadi masalah yang belum terselesaikan di negara ini. Dengan adanya pemberlakuan retribusi pelayanan sampah ini bisa membantu masyarakat kota untuk membuang sampahnya secara mudah.⁸³ Namun, seringkali dalam implementasi isi Peraturan Daerah kepada masyarakat masih belum sesuai sepenuhnya seperti implementasi perda tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini.

Pada prinsipnya, ketentuan dalam perda ini memuat tentang penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan persampahan/kebersihan tersebut

⁸² Ibid.

⁸³ Dwi Rahayu Puspitaningrum, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 29 Januari 2020.

berlaku sejak diterbitkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) yang diberikan kepada wajib retribusi yang berisi besaran tarif retribusi dan waktu jatuh tempo pembayaran. Selain itu, SKRD juga dijadikan bukti ketika melakukan pembayaran retribusi tersebut.

Topik dalam penyusunan skripsi ini ialah mengenai sistem penarikan retribusi bagi para wajib retribusi yang berada di Jalan Raya Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Dalam pengenaan retribusinya, para wajib retribusi tersebut dikenai tarif retribusi karena memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan berupa pengangkutan sampah ke pembuangan sementara maupun ke pembuangan akhir.

Pengenaan tarif retribusi sampah di Jalan Raya Kecamatan Jogorogo ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang bersangkutan. Dalam ketentuan perda, setiap wajib retribusi diberikan SKRD yang menjadi patokan dalam setiap pembayaran retribusi sampah ini. Sehingga, setiap wajib retribusi akan membayarkan tarif yang telah tertera dalam SKRD tersebut. Penetapan tarif retribusi sampah didasarkan Pasal 7 Perda Nomor 08 Tahun 2011 tertulis bahwa, "*tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, volume, dan jangka waktu pelayanan kebersihan*". Dengan adanya SKRD tersebut seharusnya bisa meminimalisir kecurangan baik dari para wajib retribusi maupun petugas pemungutnya. Namun yang terjadi di lapangan pemungutan tarif retribusi antar wajib retribusi disamaratakan tanpa memandang jenis dan luas bangunan.

Selain itu, petugas pemungut kurang tegas menindak untuk memberikan sanksi berupa denda administratif bagi wajib retribusi yang kurang membayar atau menunggak. Sebagaimana dalam Perda Nomor 08 Tahun 2011 Pasal 20 tertulis bahwa, *“Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD”*.⁸⁴ Namun implementasi di Jalan Raya Kecamatan Jogorogo, wajib retribusi yang melakukan tindakan tersebut di atas tidak dikenai denda tersebut.

B. Implementasi Penetapan Tarif Tunggal Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kecamatan Jogorogo

Kecamatan Jogorogo merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi. Luas wilayah Kecamatan Jogorogo yaitu 65,84 km² dengan kepadatan penduduk 738 jiwa/km² dan terdiri dari 12 desa/kelurahan.

Di sepanjang Jalan Raya Jogorogo ini banyak berjajar perumahan, pertokoan ataupun pedagang-pedagang. Setiap harinya tentu masyarakat ini menghasilkan banyak sampah baik dalam bentuk cair, padat maupun gas. Sampah-sampah ini tidak bisa dibiarkan saja karena akan

⁸⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

mengakibatkan lingkungan tersebut menjadi kumuh, kotor, banyak penyakit bahkan bisa menimbulkan bencana semisal banjir jika musim hujan tiba. Sehingga pemerintah menyediakan pelayanan persampahan atau kebersihan ini dengan pembayaran retribusi untuk mengatasi hal tersebut.

Kecamatan Jogorogo juga menjadi salah satu wilayah yang masyarakatnya diwajibkan untuk membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan atau disebut retribusi sampah. Khususnya bagi yang berdomisili, memiliki bangunan ataupun yang berjualan di sepanjang Jalan Raya Ibu Kota Kecamatan Jogorogo semuanya disebut sebagai wajib retribusi sampah. Sebagaimana dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“Masyarakat yang menjadi wajib retribusi di Kecamatan Jogorogo ini hanya masyarakat yang berada di sepanjang Jalan Raya Utama Ibukota Kecamatan Jogorogo saja, selebihnya bukan termasuk wajib retribusi”.⁸⁵

Menurut Ibu Dwi Rahayu Puspitaningrum selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, dalam ketentuan penetapan tarif sudah terlampir dalam perda sehingga akan berbeda nominal atau tarif yang dibayarkan bagi masing-masing wajib retribusi. Seperti dalam kutipan wawancara berikut:

“Tarif retribusi sudah ditetapkan dalam ketentuan perda sebagaimana terlampir di dalamnya, sehingga tarif antara wajib retribusi satu dengan lainnya berbeda. Selain itu, penetapan tarif dalam perda tersebut diukur berdasarkan timbulan atau volume sampah yang dihasilkan setiap harinya”.⁸⁶

⁸⁵ Dwi Rahayu Puspitaningrum, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 29 Januari 2020.

⁸⁶ Ibid.

Penetapan tarif retribusi, umumnya memperhitungkan secara penuh biaya-biaya sebagai berikut:

1. Biaya operasional variabel
2. Biaya *overhead* semi variabel, seperti pelayanan
3. Biaya penggantian atas aset modal yang digunakan dalam memberikan pelayanan
4. Aset modal tambahan yang dibutuhkan untuk memenuhi tambahan permintaan

Secara spesifik prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi sampah tersebut tertuang dalam Pasal 8 perda ini. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Biaya penyediaan jasa yang bersangkutan
2. Kemampuan masyarakat
3. Aspek keadilan
4. Efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.⁸⁷

Melihat dari nominal atau besaran tarif retribusi tersebut dirasa tidak memberatkan bagi wajib retribusi jika tarif yang diberlakukan oleh petugas pemungut retribusi karena sudah menggunakan beberapa pertimbangan matang-matang tentunya. Namun, dalam praktik setiap wajib retribusi ditarik sama rata oleh petugas pemungut retribusi. Seperti ungkapan salah satu pemilik jasa potong rambut bernama Bapak Rudi

⁸⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

tidak ada perbedaan tarif retribusi miliknya dengan wajib retribusi lain. Dalam artian penarikan tarif retribusi diberlakukan secara sama rata, sebagaimana dalam kutipan wawancara berikut :

“Saya diminta membayar retribusi sebesar Rp.5.000,- oleh petugas pemungut retribusi dan saya rasa semuanya juga membayar sebesar Rp.5.000,- juga”.⁸⁸

Ketentuan Perda telah mengatur terkait penetapan tarif tidak boleh menggunakan tarif tunggal atau sama rata, harus ada diskriminasi tarif antara rumah tangga dan komersial (sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan) karena akan berbeda timbulan/ volume sampah yang dihasilkan.⁸⁹ Namun, salah seorang pemilik toko sekaligus pemilik rumah ini dikenai tarif yang sama, sebagaimana kutipan berikut :

“Pembayaran retribusi untuk toko bangunan ini biasanya ditarik Rp.5.000,- sedangkan untuk rumah sendiri juga ditarik petugas sebesar Rp.5.000,- juga. Jadi, totalnya Rp.10.000,- setiap bulannya”.⁹⁰

Padahal di dalam lampiran perda sendiri juga mencantumkan struktur dan besar tarif retribusi sampah ini. Toko dengan ukuran sedang (luas 15 m² atau meter persegi) dikenakan tarif retribusi sebesar Rp.5.000,- sedangkan rumah yang berlokasi di pinggir jalan utama pada ibukota kecamatan dikenakan tarif sebesar Rp.2.000,- sehingga, total tarif retribusi sampah yang dibayarkan sebesar Rp.7.500,- setiap bulannya.

Menurut keterangan Ibu Dwi, besaran tarif yang terlampir di dalam perda itu sudah tidak relevan.

⁸⁸ Rudi, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 24 Januari 2020.

⁸⁹ Kementerian Keuangan RI, *Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 48.

⁹⁰ Agus Susanto, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 09 Januari 2020.

“Sebenarnya tarif retribusi sampah yang sudah tercantum di dalam perda ini sudah relevan. Perdanya saja dibuat sejak tahun 2011 yang berarti sudah berlaku selama kurang lebih 9 tahun. Dengan nominal sebesar Rp.2.500 Rp.5.000 yang dibayarkan setiap bulan itu terbilang kecil. Sebenarnya sudah ada upaya untuk perubahan besar tarif retribusi sampah ini yaitu dengan adanya pembaharuan peraturan daerah. Namun, sejauh ini belum juga diperbarui”.⁹¹

Jika dilihat kembali besaran tarif retribusi yang berlaku sampai saat ini sudah tidak relevan lagi. Tetapi, tidak ada alasan bagi petugas untuk memungut tarif retribusi di luar ketentuan perda yang masih berlaku. Seperti kasus di atas mengenai pemberlakuan tarif retribusi secara sama rata bagi semua wajib retribusi.

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sudah ditetapkan dalam lampiran perda.⁹² Selain itu, terkait penetapan tarif retribusi sampah tersebut, maka setiap wajib retribusi diberikan SKRD atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang merupakan surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi tersebut juga digunakan sebagai bukti ketika pemungutan berlangsung.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dapat dipersamakan sebagaimana dimaksud berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.⁹³

Praktik penarikan retribusi di Kecamatan Jogorogo tidak memberikan bukti sama sekali kepada wajib retribusi baik berupa SKRD

⁹¹ Dwi Rahayu Puspitaningrum, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 29 Januari 2020.

⁹² Lihat Lampiran.

⁹³ Moh. Khusaini, *Keuangan Daerah* (Malang: UB Press, 2018), 155.

maupun karcis. Hal inilah yang memicu terjadinya penetapan tarif secara tunggal tanpa adanya perbedaan seperti yang telah diatur dalam perda.

Petugas pemungut retribusi mengaku bahwa pemberlakuan tarif secara tunggal atau sama rata dirasa tidak merugikan bagi wajib retribusi dan memudahkan dalam proses penarikan bagi petugas pemungut retribusi sampah.⁹⁴ Namun, alasan tersebut baru sebatas asumsi dari petugas pemungut retribusi saja tanpa ada persetujuan dari lembaga yang memanaunginya.

C. Implementasi Penetapan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kecamatan Jogorogo

Denda merupakan bentuk sanksi atau hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu yang mana tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran undang-undang yang berlaku dan peraturan yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Sebagaimana dalam Perda Nomor 08 tahun 2011 Pasal 20 yang mengatur tentang denda bagi wajib retribusi sampah yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD

⁹⁴ Edi, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 29 Januari 2020.

merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.

Menurut penuturan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, penetapan denda administratif diatur di dalam perda yaitu sebesar 2% dari besar pokok retribusi. Sebagaimana terdapat dalam penuturan berikut ini:

“Benar, memang ada denda administratif retribusi sampah. Hal itu sudah ditetapkan dalam perda tentang retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan ini. Penetapan denda administratif sebesar 2% tersebut ya berdasarkan pada para pembuat perda ini”.⁹⁵

Ketentuan sanksi/denda administratif dibuat berdasarkan ketentuan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah kabupaten/ kota.

Menurut Bapak Edi, sebagai Petugas Pemungut Retribusi Sampah di Kecamatan Jogorogo, selama ini wajib retribusi di Kecamatan Jogorogo tidak pernah ada yang dikenai denda administratif. Sebagaimana dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Sejauh ini tidak pernah ada yang dikenakan untuk membayar denda administratif ini bagi wajib retribusi sampah di Kecamatan Jogorogo. Karena wajib retribusi di Kecamatan Jogorogo ini patuh dan taat semua. Kalau ada wajib retribusi yang enggan membayar retribusi sampah ini ya tidak saya tarik, ditinggal gitu aja mbak”.⁹⁶

⁹⁵ Dwi Rahayu Puspitaningrum, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 29 Januari 2020.

⁹⁶ Edi, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 29 Januari 2020.

Ada salah satu pemilik toko yang mengatakan, pembayaran yang dilakukannya terkadang menunggak. Sebagaimana dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Kalau bayarnya itu tidak rutin setiap bulan dan tanggal yang sama mbak. Kadang saya juga membayar dobel karena bulan kemarin tidak membayar. Bayarnya tergantung ke sini apa nggaknya petugas. Nominal pembayarannya pun tetap sama dan tidak ada perubahan yang membedakan ya bayarnya jadi dua kali lipat”.⁹⁷

Menunda pembayaran tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena ada ketentuan yang harus dipatuhi. Jika, wajib retribusi memiliki utang retribusi sampah ini, maka agar dapat diketahui harus mengajukan permohonan angsuran, penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. Dengan demikian, maka pemerintah bisa memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran retribusi sampah.

Adapun yang dimaksud keringanan retribusi dapat dilakukan misalnya dengan cara wajib retribusi diperbolehkan membayar dengan cara mengangsur. Pengurangan retribusi dapat diberikan misalnya jika wajib retribusi tertimpa musibah pencurian/ kehilangan barang dengan dibuktikan keterangan dari instansi yang berwenang, sedangkan pembebasan retribusi antara lain dapat diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa musibah bencana alam atau kerusuhan.⁹⁸

Akan tetapi, apabila wajib retribusi tersebut menunggak (tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar) dengan tanpa

⁹⁷ Ria, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 09 Januari 2020.

⁹⁸ Penjelasan Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, 13.

mengajukan permohonan angsuran, penundaan pembayaran dan permohonan keberatan sudah seharusnya dikenai denda administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi.

Pembayaran menunggak tidak hanya dilakukan wajib retribusi tersebut di atas, namun juga ada wajib retribusi lain, sebagaimana dalam kutipan wawancara berikut:

“Pernah saya bulan lalu tidak membayar retribusi sampah ini, lalu bulan berikutnya saya ditarik petugas dua kali lipat dari tarif retribusi biasanya. Dari yang awalnya Rp.5.000,- menjadi Rp.10.000,-. Tidak ada kejelasan dari petugas, jadi ya saya bayar aja”⁹⁹

Berdasarkan ketentuan dalam perda Bab XVI Pasal 20 tertulis, *“bagi wajib retribusi sampah yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi ditagih menggunakan (STRD)”*. Jika ditelaah lebih lanjut, perubahan nominal tarif retribusi sampah tersebut tidak termasuk denda administratif. Denda administratif seharusnya 2% dari pokok retribusi Rp.5.000,- yang berarti bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.100,- ditambah tarif retribusi pokok Rp.5.000,-. Selain itu, pengenaan denda tersebut juga harus menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pengenaan denda administratif bertujuan untuk menertibkan pembayaran retribusi serta meminimalisir kemungkinan yang akan terjadi wajib retribusi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di kemudian

⁹⁹ Agus, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 09 Januari 2020.

hari. Seperti, wajib retribusi yang menunggak, mengutang atau kurang membayar retribusi. Adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut akan berpengaruh terhadap wajib retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.



BAB IV

ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

A. Analisis *Maslahah* Terhadap Implementasi Penetapan Tarif Tunggal Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kecamatan Jogorogo

Tujuan *shariat* hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala bidang dan aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari segala kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum sesuai *shariat* bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Tidak diragukan bahwa kemaslahatan itu terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Demikian pula dengan kemaslahatan yang akan terus berubah seiring perubahan situasi dan lingkungan.

Adanya penetapan tarif retribusi sampah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diperoleh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut :

1. Biaya penyediaan jasa yang bersangkutan
2. Kemampuan masyarakat
3. Aspek keadilan

4. Efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Atas dasar beberapa pertimbangan tersebut di atas, sudah seyogyanya pemerintah daerah dalam menetapkan tarif retribusi tidak berlebih-lebihan atau bahkan melebihi kemampuan masyarakatnya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ
إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya, “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang merambat dan tidak merambat, pohon kurma, tanaman-tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya), makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al-An’am: 141)¹⁰⁰

Adil merupakan tidak memihak atau sama rata, tidak ada lebih dan tidak ada kurang. Berdasarkan data peneliti, penetapan tarif retribusi sampah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 sudah memenuhi aspek keadilan. Dalam artian penetapan tarif tidak menggunakan tarif tunggal, yaitu dengan memberlakukan kesenjangan/

¹⁰⁰ Al-Qur’an, 06: 141.

perbedaan tarif antar wajib retribusi. Karena pada dasarnya timbulan/volume sampah yang dihasilkan rumah tangga dan komersial berbeda. Sebagaimana tertulis Pasal 7 Perda Nomor 08 Tahun 2011 bahwa, “tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, volume, dan jangka waktu pelayanan kebersihan”. Namun, berdasarkan pemaparan para wajib retribusi sampah di Kecamatan Jogorogo atau dalam implementasi perda dalam proses pemungutan tarif retribusi sampah ini menggunakan tarif tunggal yaitu tarif yang sama antar wajib retribusi.

Dalam penetapan tarif retribusi, nilai *maṣlahah* harus ditegaskan mengingat hukum tersebut tidak terdapat di dalam nash, baik Al-Qur’an maupun Al-Hadith. Sehingga, diperlukan kajian mendalam terhadap aktifitas tersebut.

Adapun salah satu syarat penerapan sebuah *maṣlahah* itu harus kemaslahatan yang bersifat umum dan bukan yang bersifat khusus. Ditinjau dari segi kemanfaatan, *maṣlahah* dibagi menjadi 2 yaitu:

1. *Al-maṣlahah ‘āmmah*

Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas.

2. *Al-maṣlahah khāṣṣah*

Yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pribadi. Seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

Sebagaimana dalam kaidah berikut:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya, “Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus”.¹⁰¹

Sesuai dengan kaidah di atas, dalam penerapan *maṣlaḥah* harus memprioritaskan kepentingan orang banyak (umum) di atas kepentingan khusus (perorangan). Kedudukan *maṣlaḥah ‘āmmah* sebagai dasar pertimbangan hukum perlu diaktualisasikan sebagai landasan untuk menyikapi masalah-masalah sosial di masyarakat yang semakin berkembang. Hal ini untuk menghindari kemadharatan dan dampak negatif yang akan ditimbulkan.

Menurut hasil analisa peneliti, penetapan tarif retribusi yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 sesuai dengan *maṣlaḥah ‘āmmah* namun dalam implementasi di lapangan pengenaan tarif retribusi kepada wajib retribusi tidak sejalan dengan perda yang berlaku. Sehingga ketidak sejalan tersebut menyimpang adanya *maṣlaḥah ‘āmmah* yang seharusnya terealisasi. Hal ini karena dalam penarikan tarif tunggal retribusi sampah oleh petugas tidak memenuhi asas keadilan bagi para wajib retribusi yang menjadi subyek retribusi ini. Beberapa wajib retribusi sedikit banyak merasa keberatan akibat dari ketidaktahuan tentang tarif retribusi yang telah diatur di dalam perda. Sehingga, mereka

¹⁰¹ Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), 166.

membayar dengan terpaksa tarif retribusi yang ditarik oleh petugas pemungut.

Selain itu, jika ditinjau dari segi kebutuhan untuk mewujudkan *maṣlahah*, pemberlakuan tarif tunggal di Kecamatan Jogorogo tersebut merupakan *maṣlahah ḡanniyah*. *Maṣlahah* tersebut masih sebatas asumsi melalui akal manusia atau bersifat asumtif. Pemberlakuan tarif tunggal tersebut diasumsikan telah memenuhi asas keadilan bagi wajib retribusi. Namun bagi wajib retribusi sendiri justru merasa hal itu tidak adil dan beberapa merasa dirugikan, mengingat volume sampah yang dihasilkan setiap wajib retribusi tentu berbeda. Selain itu, petugas pemungut retribusi juga berasumsi bahwa pengenaan tarif tunggal atau sama rata tersebut memudahkan dalam proses pemungutan. Tentu hal ini tidak dibenarkan, karena kemudahan itu hanya berlaku personal saja yang menguntungkan petugas pemungut retribusi dan mengabaikan keadilan bagi para wajib retribusi. Alasan tersebut secara bersamaan juga menyimpang *maṣlahah ‘āmmah* karena mengutamakan kepentingan personal atau individu di atas kepentingan bersama atau umum.

B. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Implementasi Penetapan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kecamatan Jogorogo

Denda merupakan bentuk sanksi atau hukuman dikenakan akibat adanya pelanggaran undang-undang yang berlaku dan peraturan yang

berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Kedudukan *maṣlahah* menjadi sangat penting untuk dijadikan pertimbangan dalam pembuatan peraturan hukum. Karena hampir seluruh kalangan Ulama *Uṣhūl Fiqh* sepakat bahwa tujuan utama hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan.

Penetapan denda yang diatur dalam ketentuan Perda Nomor 08 Tahun 2011 ini merupakan konsekuensi yang harus dipatuhi bagi wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar retribusi sampah. Denda yang diberikan yaitu denda administratif berupa bunga sebesar 2% dari pokok retribusi setiap jatuh tempo. Denda berupa pembayaran bunga bukan tanpa maksud melainkan untuk memudahkan pemerintah daerah untuk memberikan hukuman. Hukuman tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi siapa saja melanggarnya.

Seperti yang telah diuraikan bab sebelumnya bahwa *maṣlahah* dalam artian *sharā'* menetapkan hukum bukan hanya sekedar didasarkan pada pertimbangan akal semata dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, akan tetapi apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *sharā'*.

Ditinjau dari segi eksistensi atau wujudnya, Abdul Karim Zaidan membagi *maṣlaḥah* menjadi 3 yaitu:

1. *Maṣlaḥah al-mu'tabarah* ialah kemaslahatan yang terdapat nass secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya.
2. *Maṣlaḥah al-mulghah* ialah *maṣlaḥah* yang berlawanan dengan ketentuan nass. Dengan kata lain, *maṣlaḥah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas, dan
3. *Maṣlaḥah al-mursalah* yang disebut dengan *maṣlaḥah* ini ialah *maṣlaḥah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya.

Dapat dipahami bahwa esensi *maṣlaḥah* ialah terciptanya kebaikan, kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusak. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak, yang memang dibutuhkan oleh manusia.¹⁰²

Berdasarkan analisa penulis, penetapan denda administratif retribusi sampah ini termasuk *maṣlaḥah al-mursalah* karena tidak ada dalil yang menolak maupun mendukungnya. Tujuan penetapan denda itu sendiri juga untuk kebaikan bersama bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dan juga tidak bertentangan dengan *sharā'*.

¹⁰² Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 218.

Jika dilihat dari segi kemanfaatan, adanya penetapan denda tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Salah satunya untuk menghindari tindakan wajib retribusi yang membayar retribusi dengan cara menunggak yang akan berpengaruh pada pemasukan dana ke Kas Daerah (APBD). Karena dengan dana inilah Pemerintah Daerah memberikan jasa imbal balik berupa pelayanan pembuangan sampah ini kepada masyarakat. Sehingga adanya penetapan denda ini telah memenuhi *maṣlahah ‘āmmah*. Pada faktanya di lapangan denda tersebut tidak benar-benar diberlakukan. Tentu hal ini justru berpotensi atau memberikan peluang kepada wajib retribusi untuk melakukan pelanggaran seperti membayar dengan cara menunggak, mengangsur atau bahkan enggan membayar karena tidak ada tindakan tegas dari petugas. Pelanggaran tersebut juga akan berpengaruh pada berkurangnya dana yang masuk ke Kas Daerah. Sehingga hal ini bertolak belakang dengan *maṣlahah ‘āmmah* yang seharusnya melindungi kepentingan banyak orang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di atas, maka kesimpulan dari penulisan skripsi yang berjudul, “Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Studi Kasus Di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi)” sebagai berikut:

1. Implementasi penetapan tarif tunggal retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi tidak sejalan dengan aturan Perda yang berlaku. Pengenaan tarif tunggal retribusi kepada wajib retribusi menyimpang dari *maṣlahah ‘āmmah*. Karena dalam penarikan tarif retribusi sampah tidak memenuhi asas keadilan bagi para wajib retribusi yang menjadi tujuan utama penetapan tarif dalam perda. Selain itu, penetapan tarif tunggal retribusi ini merupakan *maṣlahah ḡanniyah* karena diasumsikan tidak merugikan dan adil bagi wajib retribusi serta memberikan kemudahan dalam proses penarikan bagi petugas pemungut retribusi. secara bersamaan hal ini juga menyimpang *maṣlahah ‘āmmah* karena mengutamakan kepentingan personal atau individu di atas kepentingan bersama atau umum yang seharusnya lebih didahulukan.
2. Implementasi penetapan denda retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi menyimpang

maṣlahah ‘āmmah. Alasan sebenarnya ditetapkan denda tersebut sebagai sanksi atau hukuman agar masyarakat patuh dan taat dalam membayar retribusi sampah yang mana juga akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Jika pemasukan dana Kas Daerah (APBD) berkurang maka juga akan berpengaruh pada pelayanan juga. Selain itu, karena sejauh ini tidak diberlakukan denda tersebut maka hal ini akan membuka kesempatan bagi wajib retribusi untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang akan merugikan kepentingan umum.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan bahwa penetapan tarif retribusi sampah dan denda administratif telah diatur di dalam perda.
2. Petugas pemungut retribusi lebih patuh dan tegas dalam memberlakukan tarif dan denda administratif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
3. Masyarakat hendaknya mematuhi aturan-aturan yang berlaku agar terealisasikan tujuan dibuatnya aturan-aturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- ‘Al, Abdul Hayy Abdul. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press. 2008.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2006.
- Ibrahim. *Metodologi Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Jamhar, Bazro. *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press. 2012.
- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997.
- Kasturi. *Buah Pikiran Untuk Umat Telaah Fiqh Holistic*. Kodifikasi Santri Lirboyo. 2008.
- Kementerian Keuangan RI. *Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Margono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1997.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Muhammad, Farouk. *Metodologi Penelitian sosial*. Jakarta: Restu Agung. 2005.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2015.
- Romli. *Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2014.
- Sabiq, Ahmad. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*. Gresik: Pustaka Al-Furqon. 2012.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Ekonomi di Indonesia*. Ponorogo: CV Nata Karya. 2016.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graham Ilmu. 2006.
- Siroj, A. Maltuf. *Paradigma Uṣūl Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2013.
- Soemarso. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat. 2007.
- Subhan, M. Dkk. *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Syariah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Sugianto. *Pajak Dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: Cikal Sakti. 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Malang: Alfabeta. 2013.
- Sumyar. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset. 2004.
- Suwendra, Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Badung: Nilacakra. 2018.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Jakarta: Prenada Media. 2014.

Thahir, Halil. *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalahah*. Yogyakarta: Pelangi Aksara. 2015.

Zein, Muhammad Ma'shum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah. 2008.

Referensi Jurnal:

Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Justitia*. 04 (2014).

Sarif, Akbar dan Ridzwan Ahmad. "Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazālī". *Tsaqafah*. 2 (2017).

Referensi Skripsi:

Mafrukhi, Mohamad. "Respon Masyarakat Kota Malang Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Perspektif *Maṣlahah Mursalah*". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.

Safitri, Tania Dwi. "Perspektif *Siyāṣah Māliyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Pada Kegiatan Parkir di *Car Free Day* Kabupaten Ponorogo)". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019.

Sholeh, Henry Julian. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pungutan Dana Sampah dan Keamanan Pada Pedagang Pasar (Studi Pada Pasar Traya, Sp IIIb Tulang Bawang Barat)". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2018.

Sholekha, Anisa. "Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019.

Referensi Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

